



PEMERINTAH KABUPATEN NGANJUK
KECAMATAN GONDANG
DESA NGLINGGO

Jl. Diponegoro No 28 Kode Pos 64451

KEPUTUSAN KEPALA DESA NGLINGGO
KECAMATAN GONDANG

NOMOR: 188/01/K/411.504.02/2025

TENTANG

PEMBERHENTIAN PENUNJUKAN/PENETAPAN BENDAHARAWAN DESA
NGLINGGO

KECAMATAN GONDANG KABUPATEN NGANJUK

PERIODE : JANUARI 2025 S.D DESEMBER 2025

KEPALA DESA NGLINGGO

Menimbang : 1. Bahwa dalam rangka memperlancar penyelenggaraan tugas-tugas pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan di desa sesuai dengan perkembangan yang ada dimana setiap pendanaan yang diperoleh dan diperuntukan untuk desa akan melalui bendaharawan desa, maka perlu menunjuk dan menetapkan bendaharawan desa dalam keputusan Kepala Desa.

2. Bahwa sehubungan dengan berakhirnya masa bakti bendaharawan periode anggaran Januari 2024 s.d Desember 2024 Desa Nglingsgo dengan ini memberhentikan bendaharawan yang lama dan mengangkat Bendaharwan baru masa bakti Januari 2025 s.d Desember 2025.

Mengingat : 1. Undang-Undang nomor 32 tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang nomor 3 Tahun 2005 Tentang Perubahan Undang-Undang nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah yang telah ditetapkan dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005;

2. Peraturan Pemerintah nomor 72 tahun 2005 tentang desa;

3. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk nomor 10 Tahun 2006 tentang Keuangan Desa;

4. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 12 Tahun 2006 tentang Alokasi Dana Desa atau kelurahan;

5. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk nomor 15 Tahun 2006 tentang alokasi pengelolaan Keuangan Daerah;

6. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk nomor 1 Tahun 2010 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2010

7. Peraturan Desa Nglingsgo nomor 5 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun 2025;

Memperhatikan: Hasil rapat koordinasi dengan Perangkat Desa yang membahas penunjukan Bendaharawan Desa pada tanggal 02 Januari 2025.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **KEPUTUSAN KEPALA DESA NGLINGGO KECAMATAN GONDANG**
TENTANG

1. Menunjuk dan menetapkan seorang perangkat desa:
Nama : SUPARMIN
Alamat : Dusun Josuman RT/RW. 02/09
Ds. Nglinggo, Kec. Gondang, Kab. Nganjuk
Sebagai Bendaharawan Desa Nglinggo Kecamatan Gondang masa
bhakti Januari 2025 s.d Desember 2025.

Kedua : Selain melaksanakan tugas sebagai bendaharawan Desa Kepada yang
bersangkutan tetap menjalankan tugas kesehariannya sebagai
Perangkat Desa dengan tetap berpedoman pada peraturan yang ada.

Ketiga : Dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya sebagai bendaharawan
Desa bertanggung jawab dan melaporkan pelaksanaan tugas kepada
Kepala Desa.

Keempat : Masa bhakti bendaharawan desa adalah 1 (satu) tahun dan dapat
ditunjuk serta ditetapkan kembali dalam tahun berikutnya.
Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan
apabila dikemudian harui ternyata terdapat kekeliruan didalamnya
akan diadakan perubahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Nglinggo
Pada tanggal : 02 Januari 2025
KEPALA DESA NGLINGGO


DIYAN RAGA BERBUDIANTO

Salinan Keputusan ini

Disampaikan kepada :

Yth. 1. Sdr. Bupati Nganjuk

2. Sdr. Asisten Tata Praja Setda Kabupaten Nganjuk

3. Sdr. Kepala Bapemaspemdes Daerah Kab. Nganjuk

4. Sdr. Camat Gondang